



P E N E T A P A N
Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NANANG HARTANTO, laki-laki, lahir di Surabaya 23 Oktober 1977, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Graha Famili N-38 Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lardi S.H., M.H, Wida Peace Ananta, S.H., M.H., Agus Prasetyo, S.H. dan Agnes Yuristian, S.H., L.L.M., Para Advokat pada Kantor Advokat "Lardi & Partners", beralamat kantor di Jalan di Graha Peln 8th B Floor Jl. Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2020, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya 7 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya 7 Juli 2020 dalam Register Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah anak kandung dari Ayah bernama Gunawan Hartanto dan Ibu bernama Selvi Sondak Hartanto;
2. Bahwa Ayah dan Ibu Pemohon tersebut telah putus perkawinannya berdasarkan kutipan Akta Perceraian No. 61/WNI/1996 tanggal 28 Juni 1996 pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya pada waktu itu;
3. Bahwa, setelah bercerai dengan Ibu kandung Pemohon, Ayah Pemohon telah menikah/kawin lagi dengan Retno Ungsiani pada tanggal 8 Maret

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dan dalam perkawinan keduanya telah ada Perjanjian Kawin dengan Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Andreas Albertus Andi Prajitno, SH Notaris di Surabaya dengan daftar di Pengadilan negeri Surabaya Nomor : 31/PK/2007 tanggal 5 Maret 2007 serta saat ini antara Ayah Kandung Pemohon dengan Ibu Tiri Pemohon yakni Retno Ungsiani sudah pisah ranjang dan Ibu Tiri Pemohon tidak mau merawat dan mengurus Ayah Kandung Pemohon lagi;

4. Bahwa, Ayah kandung Pemohon tersebut, dengan identitas lengkap yakni :

Nama : **Gunawan Hartanto**
NIK : 3578082211490002
Tempat, tanggal Lahir : Tulungagung, 22 – 11 – 1949
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Komplek Perumahan Graha Famili N-15,
Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung,
Surabaya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : KRISTEN

Saat ini menderita penyakit pengecilan otak dikarenakan pada sekitar Tahun 2016 mengalami kejang otak dan setelahnya mengalami kejang otak hingga 2 kali yang mengakibatkan kondisi saraf motoriknya menurun terus menerus. Tidak kuat angkat badan bahkan harus naik kursi roda untuk berpindah-pindah serta ingatan juga menurun dan susah untuk diajak berkomunikasi dan untuk tanda tangan atau menulis apapun sudah tidak ingat. Kondisi nya diam terus tidak ngomong sepele kata pun. Dengan dibuktikan adanya Radiology Report tertanggal 11 Mei 2020 dan surat keterangan dari Dokter spesialis saraf dan nyeri tertanggal 29 Juni 2020 sehingga tidak bisa melakukan sesuatu aktivitas seperti layaknya manusia yang sehat dan cakap.

5. Bahwa, Ayah Kandung Pemohon yakni Gunawan Hartanto sekarang tinggal bersama kakak kandung Pemohon yakni BAMBANG (berdasarkan Akta Kelahiran) dan/atau Bambang Hartanto (berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga) di Komplek Perumahan Graha Famili U-107, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya sejak 2 (dua) bulan lalu hingga saat ini serta pada waktu tersebut kakak kandung Pemohon juga yang merawat dan mengurus keadaan Ayah Kandung pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



6. Bahwa, seiring dengan berjalannya waktu dan melihat kondisi kesehatan Ayah Pemohon yang tidak cakap dalam mengurus kepentingannya sendiri termasuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum, Pemohon sangat khawatir akan bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi keluarga;
7. Bahwa, oleh karenanya Pemohon mohon agar Ayah kandung Pemohon yang bernama Gunawan Hartanto diletakkan dibawah pengampuan dan menetapkan kakak kandung Pemohon yang juga anak kandung dari Gunawan Hartanto, yakni :
- BAMBANG, berdasarkan Akta Kelahiran yang merupakan anak laki-laki dari orang tua Gunawan Hartanto dan Selvie Sondak Hartanto, dan atau :

Nama : **Bambang Hartanto**
NIK : 3578081302760002
Tempat/Tanggal Lahir: Surabaya/13-02-1976
Alamat : Komplek Perumahan Graha Famili U-107,
Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung,
Surabaya
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : KRISTEN

berdasarkan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan KK (Kartu Keluarga).

Sebagai Pengampu dari ayah kandung Pemohon yang bernama Gunawan Hartanto.

8. Bahwa, oleh karena hal dan uraian tersebut diatas serta berdasarkan **Pasal 433 KUHPerdata, Pasal 434 KUHPerdata, Pasal 436 KUHPerdata** serta **Pasal 437 KUHPerdata** yang Pemohon kutip sebagai berikut :

Pasal 433 : *"Pada dasarnya seseorang bisa ditaruh di bawah pengampuan jika orang (dewasa) tersebut berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, walaupun terkadang orang tersebut cakap menggunakan pikirannya. Selain itu, orang dewasa juga dapat ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan"*

Pasal 434 : *"Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena **lemah akal pikirannya**, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi dirinya sendiri".*



Pasal 436 :*"Semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan".*

Pasal 437 : *"Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keadaan dungsu, sakit otak, mata gelap atau keborosan, harus dengan jelas disebutkan dalam surat permintaan. Dengan bukti-bukti dan penyebutan saksi-saksinya.*

Berdasarkan kutipan Pasal tersebut diatas maka sangat beralasan hukum Ayah Pemohon bernama Gunawan Hartanto bisa ditempatkan dibawah Pengampunan karena apa yang disyaratkan dalam Pasal tersebut diatas telah terpenuhi yakni :

- Pemohon dan Pengampu adalah keluarga sedarah dalam hal ini adalah anak kandung dari orang yang dimohonkan agar ditempatkan dibawah pengampunan;
- Permohonan diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya dalam daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan dalam hal ini tempat kediaman orang yang dimohonkan agar ditempatkan dibawah pengampunan yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Gunawan Hartanto dahulu adalah di Graha Famili blok N 15 Surabaya sekarang tinggal di Komplek Perumahan Graha Famili U-107, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Surabaya;
- Kondisi Kesehatan orang yang dimohonkan agar ditempatkan dibawah pengampunan yakni ayah kandung Pemohon yang bernama Gunawan Hartanto sakit otak lemah pikiran dan dianggap tidak cakap untuk mengurus kepentingannya sendiri termasuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum;

dan oleh karenanya Pemohon selaku anak kandung dari orang tua yang dimohonkan untuk ditempatkan dibawah pengampunan dengan ini mengajukan permohonan pengampunan terhadap Ayah Pemohon tersebut dengan Pengampu yakni kakak kandung Pemohon sendiri yang bernama Bambang dan/atau Bambang Hartanto dan mohon agar menyatakan Pengampu yang bernama Bambang dan/atau Bambang Hartanto berhak untuk mengurus segala kepentingan termasuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dari Gunawan Hartanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya melalui Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa permohonan pemohon dengan memanggil pemohon dipersidangan dan setelah memeriksa bukti bukti yang pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan Gunawan Hartanto berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Bambang dan/atau Bambang Hartanto sebagai pengampu dari Gunawan Hartanto;
4. Menyatakan Pengampu yang bernama Bambang dan/atau Bambang Hartanto berhak untuk mengurus segala kepentingan termasuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dari Gunawan Hartanto;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya telah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti bertanda P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-13, aslinya tidak dapat diperlihatkan dalam persidangan, yaitu :

- BUKTI P – 1** : Kartu Tanda Penduduk atas nama NANANG HARTANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 13 September 2016.
- BUKTI P – 2** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/WNI/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 15 Juni 1988.
- BUKTI P – 3** : Kartu Keluarga Nomor 3578080907120074 atas nama kepala keluarga NANANG HARTANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 3 Februari 2015.
- BUKTI P – 4** : Kartu Tanda Penduduk atas nama GUNAWAN HARTANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 08 September 2016.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUKTI P – 5** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/WNI/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 10 Juni 1988.
- BUKTI P – 6** : Kutipan Akta Perceraian Nomor 61/WNI/1996 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 28 Juni 1996.
- BUKTI P – 7** : Kutipan Akta Perkawinan Nomor 306/WNI/2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 8 Maret 2007.
- BUKTI P – 8** : Akta Perjanjian Kawin Nomor 3 tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Notaris Drs. A. A. Andi Prajitno, SH., M.Kn. Notaris di Surabaya.
- BUKTI P – 9** : Kartu Tanda Penduduk atas nama BAMBANG HARTANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 6 Februari 2020.
- BUKTI P – 10** : Kutipan Akta Kelahiran Nomor 51/WNI/1988 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 10 Juni 1988.
- BUKTI P – 11** : Kartu Keluarga Nomor 3578202410140001 atas nama kepala keluarga BAMBANG HARTANTO, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 15 Maret 2019.
- BUKTI P – 12** : Hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI) dengan pasien atas nama GUNAWAN HARTANTO, yang dikeluarkan oleh dokter pada Rumah Sakit Internasional Hospital tanggal 14 Mei 2020.
- BUKTI P – 13** : Surat Keterangan Dokter hasil tes Psikater (Pemeriksaan Status Mental (MMSE)).
- BUKTI P – 14** : Surat Keterangan Dokter tertanggal 29 Juni 2020.
- BUKTI P – 15** : CD tentang kondisi keadaan GUNAWAN HARTANTO.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi NATALIA WIDJANARKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai istri atau menantu dari pak Gunawan Hartanto;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi saat ini dalam kondisi sakit;
- Bahwa menurut dokter pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi menderita penyakit pengecilan otak;
- Bahwa dalam setahun ini pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi masuk Rumah Sakit sudah 5 (lima) sampai 6 (enam) kali;
- Bahwa pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi telah menikah 2 kali / 2 orang istri, dengan istri ke 1 telah cerai, sedangkan istri ke 2 pisah ranjang;
- Bahwa dahulu masih tinggal di rumah istri ke 2 dan sekarang tinggal di rumah Pak Bambang;
- Bahwa Pak Bambang adalah anak dari pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi;
- Bahwa apabila pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi diajak bicara kadang tidak nyambung dan susah diajak komunikasi;
- Bahwa pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi saat ini tidak bisa jalan dan harus menggunakan kursi roda;
- Bahwa Saksi melihat langsung kondisi pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi melalui video call;
- Bahwa seluruh keluarga setuju apabila Pak Bambang ditunjuk sebagai pengampu karena Pak Bambang orangnya baik;

2. Saksi LIENA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, sebagai Saudara/Sepupu;
- Bahwa Saksi kenal dengan pak Gunawan Hartanto/Paman Saksi saat ini dalam kondisi sakit;
- Bahwa menurut dokter pak Gunawan Hartanto/Paman Saksi menderita penyakit pengecilan otak;
- Bahwa pak Gunawan Hartanto/mertua Saksi telah menikah 2 kali / 2 orang istri, dengan istri ke 1 telah cerai, sedangkan istri ke 2 pisah ranjang;
- Bahwa dahulu masih tinggal di rumah istri ke 2 dan sekarang tinggal di rumah Pak Bambang;
- Bahwa Pak Bambang adalah anak dari pak Gunawan Hartanto;
- Bahwa apabila pak Gunawan Hartanto/Paman Saksi diajak bicara kadang tidak nyambung dan susah diajak komunikasi;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Gunawan Hartanto/Paman Saksi saat ini tidak bisa jalan dan harus menggunakan kursi roda;
- Bahwa Saksi pak Gunawan Hartanto/Paman Saksi sudah lama mengalami sakit;
- Bahwa seluruh keluarga setuju apabila Pak Bambang ditunjuk sebagai pengampu karena Pak Bambang orangnya baik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah agar kakak Pemohon bernama Bambang atau Bambang Hartanto dijadikan sebagai wali pengampu terhadap ayah kandungnya bernama GUNAWAN HARTANTO, yang saat ini dalam keadaan menderita penyakit pengecilan otak dan mengalami penurunan daya ingat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Natalia Widjanarko dan Saksi Liena;

Menimbang bahwa tentang pengampuan terhadap seseorang dewasa yang menderita sakit telah diatur dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum dipersidangan, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 408/WNI/1988 tanggal 10 Juni 1988 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diketahui ayah Pemohon

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama GUNAWAN HARTANTO telah menikah secara sah di Surabaya dengan SELVI SONDAK HARTANTO (ibu Pemohon) dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak laki-laki yang diberi nama Bambang Hartanto dan Nanang Hartanto (*vide bukti P-2 dan P-10*);

Menimbang, bahwa dari **Bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Perceraian Nomor 61/WNI/1996 tanggal 28 Juni 1996 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, diketahui ayah dan ibu Pemohon telah bercerai dan kemudian ayah Pemohon telah menikah lagi dengan Retno Ungsiani pada tanggal 8 Maret 2007 (*vide bukti P-7*), dimana dalam perkawinan keduanya telah ada Perjanjian Kawin dengan Akta No. 3 tanggal 2 Maret 2007 yang dibuat dihadapan Andreas Albertus Andi Prajitno, S.H (*vide bukti P-8*);

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-14**, berupa Surat Keterangan Dokter dari Dokter Sutis Nasia, SpS, membuktikan bahwa benar ayah Pemohon mengalami [Ekstremitas](#) dan [Hipoalbumin](#), sehingga tidak memungkinkan bisa melakukan komunikasi;

Menimbang, bahwa hal mana adalah sejalan dengan **Bukti P-12**, berupa Hasil Magnetic Resonance Imaging (MRI) dan **Bukti P-13**, berupa Surat Keterangan Dokter hasil tes Psikater (Pemeriksaan Status Mental (MMSE)), ternyata benar bahwa ayah Pemohon menderita sakit pengecilan otak, sehingga sulit untuk melakukan berkomunikasi dan aktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan komunikasi antara Hakim dengan GUNAWAN HARTANTO melalui video conference diperoleh fakta ternyata GUNAWAN HARTANTO benar-benar dalam kondisi sakit dan tidak bisa berkomunikasi secara baik;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu kakak Pemohon bernama Bambang atau Bambang Hartanto telah mendapatkan dukungan dan persetujuan dari seluruh keluarga apabila ditetapkan sebagai wali pengampu dari ayah kandungnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut diatas, bahwa terbukti GUNAWAN HARTANTO sama sekali tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum dan karenanya beralasan bagi Hakim untuk berpendapat bahwa GUNAWAN HARTANTO untuk berada dibawah pengampuan;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), maka Pengadilan Negeri berketetapan permohonan yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan dengan amar penetapan sebagaimana ditentukan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 433, Pasal 434 dan Pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wet Boek*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Gunawan Hartanto berada dibawah pengampuan;
3. Menetapkan Bambang dan/atau Bambang Hartanto sebagai pengampu dari Gunawan Hartanto;
4. Menyatakan Pengampu yang bernama Bambang dan/atau Bambang Hartanto berhak untuk mengurus segala kepentingan termasuk melakukan segala tindakan dan perbuatan hukum dari Gunawan Hartanto;
5. Membebankan Pemohon membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 oleh Dr. Sutarno, S.H., M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby tanggal 9 Juli 2020 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muliani Buraera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Muliani Buraera, S.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1059/Pdt.P/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. Panggilan.....	:	Rp	10.000,00;
4. Surat Kuasa.....	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai	:	Rp	6.000,00;
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	126.000,00;
(seratus dua puluh enam ribu rupiah)			

-
-